

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan atau (badan) maupun orang pribadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak merupakan suatu pungutan Negara yang sifatnya memaksa, pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan peningkatan kegiatan pada sektor riil. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara terus-menerus. Pendapatan yang berasal dari pajak ini selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan yang akan diselenggarakan maupun digunakan untuk biaya rutin Negara.

Semenjak adanya reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1987, sistem perpajakan yang asalnya *office assessment* berubah menjadi *self assessment*. Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakannya, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik jika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak.

karena pada dasarnya, dengan membayar pajak, pembangunan nasional bisa meningkat dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat juga akan meningkat. Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk ikut serta memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu dengan membayar pajak.

Pajak dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang pemerintah dan dari sudut pandang perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu kecil, maka pendapatan Negara akan berkurang. Sebaliknya, dilihat dari sudut pandang perusahaan, jika pajak yang dibayarkan itu besar, maka akan menyebabkan kerugian. Dari alasan inilah perusahaan ingin membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Disamping itu juga karena sifat alamiah manusia, yang dari dulu hingga sekarang akan senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai macam bentuk. Karena pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, dan bukan merupakan sebuah kontribusi yang sifatnya sukarela. Keinginan manusia dimanapun ia berada adalah tidak usah membayar pajak, kalau tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, pajak tersebut harus dibayar seminimal mungkin atau jumlahnya dikurangi. Ini adalah sifat dasar manusia, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, manusia akan selalu berusaha untuk bertindak efisien dalam seluruh kehidupannya, baik sebagai pribadi atau sebagai seorang pebisnis, mulai dari perusahaan berdiri, aktivitas manajemen dimulai, kegiatan operasional sehari-hari berjalan, dan dalam melakukan ekspansi atau reorganisasi, pengurangan usaha, hingga perusahaan dilikuidasi.

Perusahaan didirikan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya guna mencapai tujuannya. Salah satu tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal dengan biaya atau beban yang sedikit. Laba adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laba merupakan orientasi pertama yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, tujuan perusahaan juga untuk menaikkan nilai perusahaan tiap periode. Dimana nilai perusahaan ini direfleksikan berdasarkan harga pasar saham perusahaan. Dengan nilai perusahaan yang maksimal maka kesejahteraan pemegang saham atau investor akan meningkat, yang dapat terlihat dari *return* saham bagi investor. Hal ini dapat menjadikan stimulus bagi calon investor lain untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang baik dapat diperoleh melalui perolehan laba yang baik dan dari peningkatan harga saham setiap waktunya.

Tujuan perusahaan bisa diraih oleh peranan *stakeholders*, yaitu orang-orang yang berkepentingan serta ikut merasakan dampak dari kondisi perusahaan tersebut. Salah satu indikator yang dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* yaitu nilai perusahaan, dan nilai tersebut juga menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan *stakeholders*. Nilai perusahaan memiliki banyak peran dalam perusahaan, yaitu menjadi salah satu dari tujuan perusahaan itu sendiri dan juga menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan serta memperoleh laba yang maksimal, perusahaan harus melakukan banyak cara, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak atau biasa disebut dengan *tax planning*.

Perencanaan pajak biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha atau strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan agar jumlah utang pajak yang akan dibayar menjadi minimal, tetapi cara-cara yang digunakan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*). Bahwa dengan perencanaan pajak tersebut, pajak penghasilan dapat ditekan secara optimal dengan cara yang sesuai yang tidak melanggar peraturan perpajakan, yaitu cara yang (*legal*). Di samping itu dengan melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih efektif dan terlihat tertib dalam kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah tidak untuk menghindar dalam pembayaran pajak, tujuan perencanaan pajak ini melainkan untuk mengatur jumlah pajak, sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih efisien. Jika pengeluaran beban pajak telah efisien, maka aktivitas perusahaan juga akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika beban yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak efisien dan jumlahnya berlebihan, maka aktivitas perusahaan akan terganggu, bahkan jika kondisi seperti ini terjadi secara terus-menerus, kemungkinan besar di kemudian hari perusahaan akan bangkrut dan tidak akan bisa menjalankan aktivitas perusahaan lagi. Selain itu, dengan jumlah beban pajak yang efisien maka laba yang akan diperoleh perusahaan juga akan maksimal. Dengan adanya jumlah laba yang maksimal, maka nilai perusahaan juga akan meningkat.

Dalam proses melakukan pelaksanaan perencanaan pajak, para wajib pajak badan maupun orang pribadi harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Para wajib

pajak badan maupun orang pribadi juga harus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan perpajakan, karena peraturan perpajakan mengalami perubahan yang sangat cepat. Disini perusahaan sebagai wajib pajak badan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Dengan memahami peraturan perpajakan, diharapkan perusahaan tidak terjebak dalam masalah yang berkaitan dengan penyelundupan pajak atau biasa disebut dengan (*tax evasion*) atau upaya-upaya *illegal* yang lainnya yang telah melanggar peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan telah masuk dalam masalah yang berkaitan dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*), maka perusahaan akan menanggung akibatnya atas tindakan yang telah dilakukan, yaitu dengan dikenai sanksi yang dapat merugikan perusahaan.

Pelaksanaan perencanaan perpajakan biasanya dimulai pada saat akan mendirikan sebuah perusahaan, pada saat menjalankan usaha, dan pada saat akan menutup usaha. Suatu perencanaan akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang baik jika dilaksanakan dengan cara yang baik pula sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan pajak sangat diperlukan seorang personil yang memiliki kualitas yang baik, perangkat kerja yang memadai, dan prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat informasi, agar perencanaan pajak dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak tidak ada seorang pun yang melarang, bahkan perencanaan pajak dianjurkan, agar jumlah pajak bisa menjadi efisien dan tidak memberatkan bagi pihak wajib pajak selama cara tersebut tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. *Perspektif yang pertama* yaitu perspektif teori tradisional, yang menyatakan bahwa aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006). Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu melakukan tindakan terstruktur agar jumlah beban pajak menjadi minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh laba setelah pajak yang maksimal yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. *Perspektif yang kedua* yaitu perspektif *agency theory*, yang menyatakan bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan memiliki hasil yang bervariasi, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Penelitian yang menemukan hasil positif perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan yaitu Lestari (2014), Herawati dan Ekawati (2016), Lestari dan Wardhani (2015), Yuono dan Widyawati (2016), dan Perdana. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa manajerial melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya. Sedangkan penelitian yang menemukan hasil negatif perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan yaitu Pradnyana dan Noviari (2017), dan

Hidayat dan Hairi (2016). Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku opportunistik dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga nilai perusahaan turun dan keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengembangkan penelitian dari Lestari (2014), dengan menyelidiki bagaimana pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan dengan menambah variabel dependen (terikat) berupa laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2016 sebagai pembeda dari penelitian terdahulu. Sehingga dalam penelitian ini, variabel dependennya (terikat) terdiri dari dua variabel yaitu nilai perusahaan dan laba. Selain itu, dari bukti empiris pada hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi atau belum konsisten mengenai hubungan antara perencanaan pajak (*tax planning*) dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI “. Penulis akan mencari tahu bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap laba khususnya pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang masuk kriteria periode 2013-2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependennya (terikat). Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel dependen (terikat) berupa laba. Sedangkan dalam penelitian terdahulu variabel dependennya (terikat) hanya nilai perusahaan atau berupa variabel lain. Selain itu, perbedaan yang lain dari

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode penelitian dan sampel penelitian. Pada penelitian ini, periode penelitiannya yaitu tahun 2013-2016, dan sampel penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian terdahulu, periode penelitiannya yaitu tahun 2010-2011 dan 2013-2015 serta sampel penelitiannya adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam sektor tertentu saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberi manfaat serta referensi untuk menambah pengetahuan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*).

2. Bagi Perusahaan

- a. Diharapkan dapat memberi masukan dalam menetapkan strategi perusahaan untuk kedepannya dalam hubungannya dengan peningkatan nilai perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

- b. Perusahaan dapat mengetahui tentang perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan mengetahui perencanaan pajak (*tax planning*) yang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka perusahaan tidak akan terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh peraturan perpajakan seperti penyelundupan pajak (*tax evasion*).

- c. Perusahaan dan masyarakat dapat membedakan antara perencanaan pajak (*tax planning*) dengan penyelundupan pajak.

3. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur atau sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan dan laba.

4. Bagi Investor

Sebagai sarana serta bahan pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

5. Bagi Dunia Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) terutama mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap nilai perusahaan dan laba serta menyediakan gambaran dan informasi mengenai praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang mana akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap nilai perusahaan dan laba.